



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dengan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada tanggal 29 Oktober 2018, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

((Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 15) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI BATANG,



WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 19 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR      TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG      PEMBERIAN      TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah (Eselon II.a)	Rp 15.000.000
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala BAPELITBANG, Inspektur Daerah, Kepala BPKPAD, Kepala BKD , Kepala DPMPSTP dan Sekretaris DPRD (Eselon II.b)	Rp 9.000.000
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala PD/PA      (Eselon II.b)	Rp 7.500.000
4.	Jabatan Administrator selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Eselon III.a)	Rp 6.000.000
5.	Jabatan Administrator bukan PA/KPA (Eselon III.a)	Rp 5.000.000
6.	Jabatan Administrator Kepala Bidang/Sekcam/Eselon III.b	Rp 3.750.000
7.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a)	Rp 3.000.000
8.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)	Rp 2.250.000
9.	Auditor Ahli Madya, P2UPD Madya dan Perencana Madya	Rp 3.000.000
10.	Auditor Ahli Muda, P2UPD Muda dan Perencana Muda	Rp 2.500.000
11.	Auditor Ahli Pertama, P2UPD Pertama & Perencana Pertama	Rp 2.000.000
12.	Auditor Pelaksana	Rp 1.000.000
13.	Jabatan Fungsional Tertentu	Rp 1.200.000
14.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan IV	Rp 1.200.000
15.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan III	Rp 1.125.000
16.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan I dan II	Rp 1.050.000
17.	Jabatan Struktural RSUD dan Puskesmas:	

	- Eselon III.b	Rp	2.500.000
	- Eselon IV.a	Rp	2.000.000
	- Eselon IV.b	Rp	1.500.000
18.	Jabatan Fungsional Tertentu RSUD dan Puskesmas	Rp	800.000
19.	Jabatan Fungsional Umum RSUD dan Puskesmas:		
	- Golongan I dan II	Rp	700.000
	- Golongan III	Rp	750.000
	- Golongan IV	Rp	800.000

BUPATI BATANG,



WIHAJI